



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DI LINGKUNGAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Khofifah Indar Parawansa  
Jabatan : Menteri Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Menteri Sosial RI

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

TTD

TTD

Khofifah Indar Parawansa

Marjuki

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET OUTCOME
Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS dan kelompok marjinal lainnya	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi akses terhadap hak dasar	0,49
	Persentase (%) lanjut Usia yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan dasar dan fasilitasi akses terhadap hak dasar	0,50
	Persentase (%) anak yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi akses terhadap hak dasar	0,27
	Persentase (%) Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan dasar dan fasilitasi akses terhadap hak dasar	2,67
	Persentase (%) Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan dasar dan fasilitasi akses terhadap hak dasar	3,50
Meningkatnya Kabupaten/ Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	Persentase (%) Kabupaten/ Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas	1
	Persentase (%) Kabupaten/ Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia	1

Program	Anggaran
Rehabilitasi Sosial	Rp. 932.529.000.000.-

Jakarta, Januari 2017

Menyetujui,  
Meteri Sosial RI

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

TTD

TTD

Khofifah Indar Parawansa

Marjuki



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
SEKRETARIAT DITJEN REHABILITASI SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kanya Eka Santi  
Jabatan : Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

TTD

Marjuki

PIHAK PERTAMA,  
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

TTD

Kanya Eka Santi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SEKRETARIAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen/ laporan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen 3 Laporan
		Jumlah dokumen/ laporan pengelolaan urusan keuangan	4 Laporan
		Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan urusan penataan organisasi, hukum dan hubungan masyarakat	2 Laporan 2 Rekomendasi
		Jumlah dokumen/ laporan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan	1 Dokumen 3 Laporan

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	<b>Rp 82.113.809.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Menyetujui,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

TTD

TTD

Marjuki

Kanya Eka Santi



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Sugeng  
Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

TTD

Marjuki

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas ,

TTD

Bambang Sugeng

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas	• Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar	30.866
		• Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas	1 %

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	<b>Rp. 290.294.802.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Menyetujui,  
 Dirjen Rehabilitasi Sosial

Direktur Rehabilitasi Sosial  
 Penyandang Disabilitas,

TTD

TTD

Marjuki

Bambang Sugeng



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN**  
**PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Waskito Budi K  
Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Rehabilitasi Sosial KPN,

TTD

TTD

Marjuki

Waskito Budi K



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Korban Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar</li> <li>• Jumlah Korban Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan fasilitasi akses usaha</li> </ul>	15.622
			2.026

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	<b>Rp. 156.128.648.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,  
 Dirjen Rehabilitasi Sosial

Direktur Rehabilitasi Sosial KPN

TTD

TTD

Marjuki

Waskito Budi K



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahar  
Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

TTD

Marjuki

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Rehabilitasi Sosial Anak,

TTD

Nahar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar</li> </ul>	78.310
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi Anak</li> </ul>	1 %

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Rehabilitasi Sosial Anak	<b>Rp. 185.793.558.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Menyetujui,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak

TTD

TTD

Marjuki

Nahar



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Carolyne Clara Endang Setyaningsih  
Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia,

TTD

TTD

Marjuki

Carolyne Clara Endang Setyaningsih

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	• Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar	35.010
		• Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi Lanjut Usia	1 %

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	<b>Rp. 115.743.222.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Menyetujui,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia,

TTD

TTD

Marjuki

Carolyne Clara Endang Setyaningsih



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN**  
**KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sonny W Manalu  
Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marjuki  
Jabatan : Dirjen Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial

TTD

Marjuki

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial  
Dan Korban Perdagangan Orang

TTD

Sonny W Manalu

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	• Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar	12.850
		• Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan fasilitasi akses usaha	2.120

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	<b>Rp. 102.454.961.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Menyetujui,  
 Dirjen Rehabilitasi Sosial

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial  
 Dan Korban Perdagangan Orang

TTD

TTD

Marjuki

Sonny W Manalu